



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar |
| 2. Tempat lahir | : Aluh - aluh besar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/23 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Aluh - aluh Besar RT. 004 Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten banjar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar Ditangkap Pada Tanggal 28 Juli 2018 Sampai Dengan 29 Juli 2018 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VII/2018/Reskrim Tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAYYID UMAR Bin SAYID AKHMAD Alias SUMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYYID UMAR Bin SAYID AKHMAD Alias SUMAR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
 - 1(satu) buah celana pendek levis;
 - 1 (satu) buah kain sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20.

Dikembalikan kepada saksi korban NORIYADARMA

- 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis.

Dikembalikan kepada terdakwa SAYID UMAR alias SUMAR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAYYID UMAR Bin SAYID AKHMAD Alias SUMAR bersama-sama dengan Saksi HERMAN Bin MAHMUT dan Saksi RUDI Bin ZULKIPLI (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Telan Besar RT. 11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban NORIYADARMA Binti BACO (Alm) terbangun dari tidurnya kemudian keluar gubuk dengan maksud untuk melihat kelotok miliknya dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 yang sebelumnya saksi tambat dengan posisi tali kelotok terikat dipinggir sungai tanpa dikunci dengan rantai sedangkan engkol mesinnya saksi korban bawa ke gubuk tempat saksi tidur yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi tidur selanjutnya melihat kelotok tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang, mengetahui kejadian tersebut saksi korban NORIYADARMA Binti BACO (Alm) menghubungi dan memberitahu saksi JUMARDI kemudian saksi melakukan pencarian, Saat melakukan pencarian Saksi melihat kelotok milik saksi korban NORIYADARMA melintas di Sungai Muara Tamban kemudian Saksi melakukan pengejaran dan mendapatkan kelotok milik saksi korban NORIYADARMA di sungai tamban yang ditinggal kabur terdakwa;

Bahwa peran terdakwa SAYYID UMAR Bin SAYID AKHMAD Alias SUMAR saat melakukan pencurian, yang mengemudi kelotok miliknya dari mulai berangkat sampai ke tempat kejadian kemudian yang mengemudi kelotok miliknya saat mencari engkol kelotok milik warga dan yang mengemudi kelotok miliknya dari tempat mengambil engkol milik warga ke tempat kelotok milik Saksi korban NORIYADARMA, Saksi HERMAN Bin MAHMUT (berkas perkara terpisah) yang melepas tali tambat kelotok, mendorong kelotok menjauh dari gubuk, mengambil engkol milik warga dan yang mengemudi kelotok milik saksi korban NORIYADARMA dan Saksi RUDI Bin ZULKIPLI (berkas perkara terpisah) yang mendorong kelotok menjauh dari gubuk, yang menghidupkan mesin kelotok dan bersama TERDAKWA I HERMAN Bin MAHMUT membawa kelotok milik Saksi korban NORIYADARMA;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 tanpa ijin dari Saksi korban NORIYADARMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Noriyadarma Binti Baco (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi perkara pencurian yang saksi alami;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok milik saksi;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai

Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa sebelum hilang, posisi kelotok saksi tambatkan dipinggir tambak;
- Bahwa kelotok itu terikat oleh tali;
- Bahwa posisi kelotok sebelum hilang saksi ikat dibagian depan dan belakang, lalu

talinya juga hilang bersama dengan kelotoknya;

- Bahwa saksi mengetahui kelotok itu hilang saat terbangun pada jam 04.30 Wita, lalu saksi keluar dari pondok tempat saksi tidur, dan saksi lihat kelotok saksi sudah tidak ada;a

- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu atau ada yang bertamu sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita;

- Bahwa pada jam 01.30 Wita, saksi sempat terbangun dan melihat kelotok masih ada;

- Bahwa setelah kelotok saksi hilang, saksi menghubungi saudara saksi yaitu saksi Jumardi, sdr. Sugali serta keluarga lainnya kemudian kami melakukan pencarian;

- Bahwa saat melakukan pencarian, pada jam 22.00 Wita kelotok ditemukan oleh saudara saksi ditinggalkan di Sungai Tamban, saat itu pelaku tidak ada dan sudah melarikan diri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil kelotok saksi sudah ditangkap setelah diberi informasi oleh pihak Polsek Tabunganen;

- Bahwa jarak saksi tidur dengan kelotok saksi semula adalah sekitar 15 meter;

- Bahwa keadaan kelotok saksi masih bagus, hanya ada lecet sedikit dibagian depan;

- Bahwa barang bukti berupa sarung dan celana pendek tersebut ditemukan didalam kelotok saksi saat ditemukan, saksi diberitahu Polisi bahwa barang tersebut adalah milik para terdakwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa Engkol milik siapa, sedangkan engkol kelotok milik saksi simpan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Jumardi Bin Baco (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi perkara pencurian yang di alami saudara saksi, yaitu saksi Noriyadarma;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok;

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai

Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Noriyadarma melalui Handphone sekitar jam 04.30 Wita;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi bersama saudara saksi yang lain mendatangi tempat kejadian lalu setelah itu kami melakukan pencarian;
 - Bahwa saksi berangkat kelokasi kejadian sekitar jam 07.00 Wita dan tiba dilokasi sekitar jam 08.00 Wita
 - Bahwa saat melakukan pencarian, kami melihat ada kelotok melintas di muara tamban, kemudian kami lakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan kelotok, saat itu pelaku tidak ada dan sudah melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya tentang penangkapan pelaku setelah diberi informasi oleh pihak Polsek Tabunganen;
 - Bahwa saat saksi melihat kelotok tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang diatas kelotok, tetapi tidak jelas siapa orangnya, saksi lihat 1 (satu) orang didepan mengemudikan kelotok dan 1 (satu) orang lagi dibelakang;
 - Bahwa saat melakukan pencarian, saksi ada bertemu dengan anggota Polisi yang sedang Patroli, kemudian saksi ceritakan kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kelotok saksi Noriyadarma saat kelotok ditemukan, menurut Polisi adalah milik para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Engkol ini milik siapa;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Noriyadarma sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Achmad Saipul, S.H. Bin Samili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi perkara pencurian yang di alami saudara saksi, yaitu saksi Noriyadarma;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari saksi Noriyadarma;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamban pada hari Kamis sekitar jam 20.00 Wita di Desa Tamban Bangun Rt.08 Kec.Tamban Kab.Batola, saat itu anggota polsek tamban yang bernama Bripka Hasan Basri dan Bripka Bambang sedang melakukan Patroli lalu setelah diamankan pihak Polsek Tamban Berkoordinasi dengan pihak kami dari Polsek Tabunganen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa I Herman dan Terdakwa II Rudi lalu kami mintai keterangan dan dari informasi mereka kami selanjutnya mengamankan saksi Sayyid dirumahnya, lalu dari keterangan ketiganya bahwa yang melakukan pencurian diakui memang mereka sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa, Terdakwa I yang mengambil kelotok dan mengemudikan kelotok curian, Terdakwa Rudi II mendorong dan menghidupkan kelotok, sedangkan saksi Sayyid adalah pemilik kelotok yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa sarung dan celana pendek yang ditemukan didalam kelotok saksi Noriyadarma saat kelotok ditemukan, adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Engkol menurut keterangan para Terdakwa mereka ambil dari kelotok lain yang tidak diketahui pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Herman Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini untuk memberi keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok;
- Bahwa saksi mengambil kelotok tersebut bersama dengan Saksi Rudi Bin Zulkipli;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 saksi minum-minum bersama dengan Saksi Rudi Bin Zulkipli lalu kami kerumah Terdakwa dan setelah itu kami bertiga berangkat dari tempat saksi Terdakwa dengan menggunakan kelotok miliknya menuju ketempat lokasi pencurian dan sampai dilokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kami bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma;
- Bahwa Saksi mengambil kelotok tersebut karena saat itu saksi melihat kelotok, lalu muncul niat mengambil kelotok;
- Bahwa saksilah yang mengajak mengambil kelotok tersebut;
- Bahwa Saksi Rudi Bin Zulkipli yang mengemudikan kelotok setelah kelotok tersebut saksi Herman ambil;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan kami kelokasi pencurian;
- Bahwa saat sampai dilokasi tempat pencurian, kami melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut kami tarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu saksi bersama dengan Saksi Rudi Bin Zulkipli dan Terdakwa pergi, diperjalanan saksi melihat ada kelotok warga lalu saksi minta Terdakwa berhenti untuk mengambil engkol dikelotok orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau kami ambil, setelah mendapatkan engkol, kami kembali lagi ketempat kami meninggalkan kelotok yang kami curi, setelah itu Saksi Rudi Bin Zulkipli menghidupkan kelotok dan saksi yang mengemudikannya;
- Bahwa kami mengambil kelotok tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil kelotok tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok, kami pergi lalu diperjalanan kami dikejar oleh pihak korban, lalu kami melarikan diri kedarat untuk bersembunyi, setelah itu kami ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi tinggal dipinggir sungai di daerah Tamban;
 - Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok korban Saksi Rudi Bin Zulkipli;
 - Bahwa barang bukti celana adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Engkol yang saksi ambil milik siapa;
 - Bahwa awalnya saksi yang mengajak Saksi Rudi Bin Zulkipli dan Terdakwa untuk mencuri padi ditempat saksi Nuriyadarma, karena saksi pernah bekerja disana, lalu disana saksi melihat ada kelotok, lalu saksi mengatakan bahwa kita mengambil kelotok saja;
 - Bahwa saat saksi mengambil kelotok tersebut, Terdakwa menunggu dikelotoknya;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil kelotok, namun setelah kami datang membawa kelotok baru Terdakwa mengetahuinya;
 - Bahwa posisi Terdakwa menunggu saksi berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter), tapi dari lokasi tersebut Terdakwa tidak dapat melihat saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi pencurian karena pernah bekerja disana;
 - Bahwa saat Terdakwa melihat saksi membawa kelotok ia bertanya kelotok siapa?, dan saksi jawab mengambil kelotok orang dan reaksi Terdakwa biasa saja;
 - Bahwa kelotok tersebut kami tarik sambil berjalan dipinggiran sungai, karena sungai saat itu sedang surut, setelah sampai ditempat Terdakwa menunggu kami coba hidupkan kelotok tetapi tidak bisa karena engkolnya tidak ada, lalu kami pun pergi;
 - Bahwa saksi menarik kelotok sejauh sekitar 100 m (seratus) meter;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok kami pergi untuk mencari engkol;
 - Bahwa kami kembali kekelotok yang kami ambil, setelah itu Saksi Rudi Bin Zulkipli menghidupkan mesin kelotok dan berhasil, setelah itu kami pergi dari lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rudi Bin Zulkipli menggunakan kelotok curian, sedangkan Terdakwa naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak ikut minum-minum;

5. Saksi Rudi Bin Zulkipli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini untuk memberi keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok;
- Bahwa saksi mengambil kelotok tersebut bersama dengan saksi Herman;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 saksi minum-minum bersama dengan saksi Herman lalu kami kerumah saksi Terdakwa dan setelah itu kami bertiga berangkat dari tempat Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kelotok miliknya Terdakwa menuju ketempat lokasi pencurian dan sampai dilokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kami bermaksud untuk mencuri ditempat saksi

Noriyadarma;

- Bahwa saksi Herman mengambil kelotok tersebut karena saat itu ia melihat kelotok, lalu muncul niat mengambil kelotok;

- Bahwa saksi Herman yang mengajak untuk mengambil kelotok tersebut;

- Bahwa saksi yang mengemudikan kelotok setelah kelotok tersebut saksi Herman ambil;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan kami kelokasi pencurian;

- Bahwa saat sampai dilokasi tempat pencurian, kami melepaskan tali ikat kelotok

lalu kelotok tersebut kami Tarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok

ternyata tidak mau, lalu saksi bersama dengan saksi Herman dan Terdakwa pergi,

diperjalanan saksi Herman melihat ada kelotok warga lalu ia minta Terdakwa berhenti

untuk mengambil engkol dikelotok orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau

kami ambil, setelah mendapatkan engkol, kami kembali lagi ketempat kami

meninggalkan kelotok yang kami curi, setelah itu saksi menghidupkan kelotok dan

saksi Herman yang mengemudikannya;

- Bahwa kami mengambil kelotok tersebut untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil kelotok tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok, kami pergi lalu diperjalanan kami

dikejar oleh pihak korban, lalu kami melarikan diri kedarat untuk bersembunyi, setelah

itu kami ditangkap Polisi;

- Bahwa saksi Herman tinggal dipinggir sungai didaerah Tamban;

- Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok korban milik saksi;

- Bahwa barang bukti celana adalah milik saksi Herman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Engkol yang saksi Herman ambil milik siapa;

- Bahwa awalnya saksi Herman yang mengajak saksi dan Terdakwa untuk mencuri

padi ditempat saksi Nuriyadarma, karena saksi Herman pernah bekerja disana, lalu

disana saksi Herman melihat ada kelotok, lalu saksi Herman mengatakan bahwa kita

mengambil kelotok saja;

- Bahwa saat saksi Herman mengambil kelotok tersebut, Terdakwa menunggu

dikelotoknya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Herman mengambil

kelotok, namun setelah kami datang membawa kelotok baru saksi Terdakwa

mengetahuinya;

- Bahwa posisi Terdakwa menunggu kami berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter),

tapi dari lokasi tersebut Terdakwa tidak dapat melihat saksi dan saksi Herman;

- Bahwa saksi Herman mengetahui lokasi pencurian karena pernah bekerja disana;

- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi dan saksi Herman membawa kelotok ia

bertanya kelotok siapa?, dan saksi Herman jawab mengambil kelotok orang dan

reaksi Terdakwa biasa saja;

- Bahwa kelotok tersebut saksi dan saksi Herman tarik sambil berjalan dipinggiran

sungai, karena sungai saat itu sedang surut, setelah sampai ditempat Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kami coba hidupkan kelotok tetapi tidak bisa karena engkolnya tidak ada,

lalu kami pun pergi;

- Bahwa saksi dan saksi Herman menarik kelotok sejauh sekitar 100 m (seratus) meter;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok kami pergi untuk mencari engkol;

- Bahwa kami kembali kekelotok yang kami ambil, setelah itu saksi menghidupkan

mesin kelotok dan berhasil, setelah itu kami pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Herman menggunakan kelotok curian, sedangkan

Terdakwa naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak ikut minum-minum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini mengenai perkara pencurian yang didakwa kepada Terdakwa;

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengantar saksi Herman dan saksi Rudi kelokasi pencurian;

- Bahwa yang mengambil kelotok tersebut adalah saksi Herman dan saksi Rudi;

- Bahwa awalnya, saksi Herman dan saksi Rudi datang ke rumah Terdakwa, lalu

mereka minta antarkan untuk mengambil padi ditempat lokasi pencurian, lalu Terdakwa tanya apa ada biaya bensinnya untuk Terdakwa, lalu mereka mengatakan ada, Terdakwa pun bersedia mengantar mereka;

- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi datang setelah isya, sekitar jam 20.00 Wita dan sampai kelokasi tujuan sekitar pukul 01.00 Wita;

- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa kelokasi tujuan hanya sekitar 40 menit, tetapi saat diperjalanan kelotok Terdakwa mogok karena menabrak kayu, jadinya lebih lama diperjalanan;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tujuan, saksi Herman dan saksi Rudi turun dari kelotok Terdakwa dan Terdakwa menunggu dikelotok;

- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi kembali sambil menarik sebuah kelotok;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kelotok siapa yang dibawa oleh saksi Herman dan saksi Rudi;

- Bahwa saat melihat saksi Herman dan saksi Rudi membawa kelotok Terdakwa mencegah dengan mengatakan, "jangan mengambil kelotok, kita pulang saja";

- Bahwa setelah itu kami pun mau pulang, saat diperjalan pulang, tiba-tiba saksi Herman bilang berhenti, lalu saksi Herman mendatangi sebuah kelotok milik warga, lalu mengambil sebuah engkol dari kelotok tersebut dan minta diantar kembali kekelotok yang sebelumnya mereka ambil, dan Terdakwa antar kembali;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan, "sudah jangan macam-macam, saya tidak mau terlibat";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dikelotok yang diambil, saksi Herman dan saksi Rudi naik ke kelotok yang mereka ambil, lalu saksi Rudi menghidupkan kelotok dan saksi Herman yang mengemudikannya;
- Bahwa saat mesin kelotok hidup Terdakwa pulang kami berpisah diperjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu kalau saksi Herman dan saksi Rudi mau mencuri kelotok, karena pada awalnya mereka bilang mau mengambil padi, setelah dilokasi baru Terdakwa melihat ternyata mereka mencuri kelotok;
- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi berhasil menghidupkan kelotok tersebut dan membawanya;
- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi tidak memaksa Terdakwa untuk mengantar mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
2. 1(satu) buah celana pendek levis;
3. 1 (satu) buah kain sarung.
4. 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20
5. 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 saksi Herman dan saksi Rudi minimum bersama di rumah saksi Herman dan berencana untuk mengambil padi di rumah saksi Noriyadarma pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita yang beralamat di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa maksud saksi Herman mengambil padi pada sekitar jam 02.30 Wita adalah untuk mencuri;
- Bahwa saksi Noriyadarma tidak pernah menerima tamu atau tidak pernah ada orang yang bertamu antara jam 00.00 wita sampai jam 02.30 Wita;
- Bahwa sebelum pergi ketempat Saksi Noriyadarma, saksi Herman dan saksi Rudi menjemput Terdakwa untuk bersama-sama pergi ketempat Saksi Noriyadarma dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai didekat ditempat saksi Noriyadarma, saksi Herman dan saksi Rudi turun dari kelotok dan mendatangi tempat saksi Noriyadarma sedangkan Terdakwa menunggu diatas kelotok miliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu saksi Herman melihat 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20, lalu muncul niat mengambil kelotok;
- Bahwa kelotok yang dilihat oleh saksi Herman adalah milik saksi Noriyadarma;
- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi mengambil kelotok dengan cara melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut ditarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu saksi Herman dan saksi Rudi dan Terdakwa pergi meninggalkan kelotok yang telah diambilnya, diperjalanan saksi Herman melihat ada kelotok warga lalu saksi Herman minta Terdakwa berhenti untuk mengambil engkol dikelotok milik orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau diambil, setelah mendapatkan engkol saksi Herman, saksi Rudi dan Terdakwa kembali lagi ketempat meninggalkan kelotok setelah itu saksi Rudi menghidupkan kelotok dan saksi Herman yang mengemudikannya;
- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi menggunakan kelotok curian, sedangkan Terdakwa naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan;
- Bahwa saksi Herman dan saksi Rudi dalam mengambil kelotok tersebut tidak ada izin dari saksi Noriyadarma;
- Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok saksi Noriyadarma adalah milik saksi Rudi;
- Bahwa barang bukti celana adalah saksi Herman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ditempat tinggal saksi Noriyadarma;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil kelotok tersebut adalah saksi Herman dan saksi Rudi, dan ia juga tidak mengetahui kalau niat saksi Herman dan saksi Rudi minta diantar dengan kelotok milik Terdakwa ke Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengambil kelotok milik orang lain, karena saksi Herman menerangkan kepadanya bahwa tujuannya adalah untuk mengambil padi, dalam artian bukan untuk mencuri;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya diketahui bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi Herman dan saksi Rudi datang setelah isya kerumahnya, sekitar jam 20.00 Wita dan sampai kelokasi tujuan sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian saksi Noriyadarma juga menerangkan bahwa ia tidak pernah menerima tamu atau tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang bertamu ke rumahnya antara sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara keterangan Terdakwa dan saksi Noriyadarma ini maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menerangkan sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak biasa, yaitu dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau tujuan saksi Herman dan saksi Rudi minta diantar ke tempat saksi Noriyadarma adalah untuk mencuri, hal tidak wajar disini adalah dengan mendatangi saksi Noriyadarma ketempat tinggalnya antara sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita hanya untuk mengambil padi. Secara umum dan kebiasaan masyarakat baik diperkotaan, khususnya dipedesaan adalah hal yang tidak normal, tidak wajar, aneh dan ganjil bertamu kerumah seseorang dengan alasan mau meminta padi sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Noriyadarma yang menerangkan bahwa ia tidak pernah menerima tamu atau ada yang bertamu ke rumahnya sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita, baik itu orang yang dikenalnya dalam hal ini saksi Herman maupun orang lain yang memang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau tujuan saksi Herman dan saksi Rudi mendatangi tempat tinggal saksi Noriyadarma adalah untuk mencuri, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru mengetahui kalau saksi Herman dan saksi Rudi telah mengambil kelotok dalam artian mencuri setelah saksi Herman dan saksi Rudi datang sambil menarik kelotok, kemudian Terdakwa sempat mencegah saksi Herman dan saksi Rudi dengan cara menasihati agar jangan mencuri dan Terdakwa juga tidak ingin ikut terlibat dalam hal tersebut. Keterangan tersebut telah dibantah oleh saksi Herman dan saksi Rudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal, yaitu sejak berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau tujuan pergi malam malam ketempat tinggal saksi Noriyadarma adalah untuk mencuri padi, namun memang hal itu tidak jadi dilakukan karena setelah melihat kelotok, saksi Herman lebih tertarik untuk mengambil kelotok dibandingkan padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka Majelis Hakim menemukan alat bukti berupa Petunjuk yaitu Terdakwa sejak awal memang berniat bersama-sama dengan saksi Herman dan saksi Rudi untuk mengambil barang milik orang lain dalam artian mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan Petunjuk maka dapat diuraikan cara Terdakwa mengambil kelotok milik saksi Noriyadarma, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 saksi Herman dan saksi Rudi minum-minum bersama dirumahnya dan berencana untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil padi dirumah Saksi Noriyadarma, lalu mereka pergi menjemput Terdakwa untuk bersama-sama pergi ketempat Saksi Noriyadarma dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui kalau saksi Herman dan saksi Rudi bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma. Setelah sampai didekat ditempat saksi Noriyadarma, saksi Herman dan saksi Rudi turun dari kelotok dan mendatangi tempat saksi Noriyadarma sedangkan Terdakwa menunggu diatas kelotok miliknya, karena saat itu saksi Herman melihat 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20, lalu muncul niat mengambil kelotok;

Menimbang, bahwa saksi Herman dan saksi Rudi mengambil kelotok tersebut dengan cara melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut ditarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu saksi Herman, saksi Rudi dan Terdakwa pergi meninggalkan kelotok yang telah diambilnya, diperjalanan saksi Herman melihat ada kelotok warga lalu saksi Herman minta Terdakwa berhenti untuk mengambil engkol dikelotok milik orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau diambil, setelah mendapatkan engkol tersebut saksi Herman, saksi Rudi, dan saksi Sayid kembali lagi ketempat meninggalkan kelotok setelah itu saksi Rudi menghidupkan kelotok dan saksi Herman yang mengemudikannya, sedangkan Terdakwa pulang sendiri dengan kelotoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Noriyadarma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Terdakwa sendiri dan Petunjuk juga diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, karena karena Terdakwa telah berbuat bebas terhadap 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 milik Saksi Noriyadarma seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah yang bebas berbuat atau bertindak apa saja terhadap barang miliknya tersebut yaitu dengan mengambil dan ingin menjualnya. Kepemilikan Terdakwa terhadap kelotok tersebut terjadi melalui penguasaan fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Saksi Noriyadarma untuk mengabil bahkan menjual kelotok miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi Noriyadarma pada pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 04.30 Wita yang menyadari bahwa kelotoknya telah hilang, lalu ia memberi tahu keluarganya yaitu saksi Jumardi yang ikut mencari dan akhirnya menemukan Kelotok tersebut, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan para saksi, Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar, dalam mengambil 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 milik Saksi Noriyadarma tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu, yaitu dilakukan bersama dengan saksi Herman dan saksi Rudi, lalu terdapat adanya pembagian tugas atau peran masing-masing yang berbeda yang bertujuan agar tujuan mereka yaitu dapat mengambil barang milik orang lain, yaitu kelotok milik Saksi Noriyadarma dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa pembagian perat atau tugas tersebut adalah saksi Herman berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil (mencuri) pagi di rumah saksi Saksi Noriyadarma, ia dapat merencanakan hal itu karena pernah bekerja sebagai pegawai/buruh Saksi Noriyadarma, ia juga mengajak saksi Rudi dan Terdakwa untuk mendatangi tempat Saksi Noriyadarma, dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa. Didekat rumah/tempat Saksi Noriyadarma saksi Herman dan saksi Rudi turun dari kelotok Terdakwa dan karena saksi Herman melihat ada kelotok, saksi Herman pun berencana agar mengambil kelotok. Lalu saksi Herman melepaskan tali ikat kelotok dan bersama saksi Rudi menarik kelotok tersebut kedekat kelotok Terdakwa. Saksi Herman juga berperan untuk mengambil engkol kelotok warga karena kelotok saksi Noriyadarma yang diambilnya tidak bisa hidup;

Menimbang, bahwa peranan saksi Rudi adalah ikut bersama-sama dengan saksi Herman dalam mengambil dan menarik kelotok milik saksi Noriyadarma kedekat kelotok milik Terdakwa, dan menghidupkan kelotok milik saksi Noriyadarma dengan engkol yang diambil oleh saksi Herman dari kelotok lain milik warga;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah menyediakan transportasi/mengantar dan menunggu saksi Herman dan saksi Rudi pergi ketempat saksi Noriyadarma yang saat itu awalnya saksi Herman dan saksi Rudi mau mengambil padi, namun tidak jadi karena saksi Herman muncul niat mengambil kelotok setelah melihatnya. Terdakwa juga berperan mengantar saksi Herman ketempat kelotok lain milik warga untuk mengambil engkolnya;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pembagian peran atau tugas tersebut, maka tujuan Terdakwa telah tercapai yaitu berhasil mengambil kelotok milik Noriyadarma ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah engkol mesin kelotok oleh karena tidak diketahui kepemilikannya yang sah dan telah dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidananya, 1 (satu) buah celana pendek levis dan 1 (satu) buah kain sarung, oleh karena barang bukti tersebut dianggap tidak bernilai ekonomi lagi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMPING 20, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit kelotok dengan mesin Cis, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya dan dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Noriyadarma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak kooperatif dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis;
 - 1 (satu) buah kain sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20;

Dikembalikan kepada Saksi Noriyadarma Binti Baco (Alm)

- 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.